

ABSTRAK

Judul penelitian dalam skripsi ini adalah Implementasi *e-Court* Dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 (Studi di Pengadilan Agama Sekayu Kelas 1B). Dalam kemajuan zaman canggih seperti sekarang menuntut agar berperkara di Pengadilan secara online agar lebih praktis. Mahkamah Agung menerbitkan suatu sistem informasi yang mempersembahkan fasilitas yang disebut *e-Court*, yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2023. Adapun permasalahan dalam skripsi ini sebagai berikut: 1) bagaimana implementasi e-court dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Sekayu, 2) faktor yang mempengaruhi implementasi e-court dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Sekayu. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan analisis deskriptif. Jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif. Sumber data yang digunakan ialah data bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan analisis kualitatif terhadap data yang telah digabungkan baik secara primer ataupun sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi e-Court di Pengadilan Agama Sekayu Kelas 1B berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang telah diterapkan yakni dengan indikasi berdasarkan hasil wawancara terdapat 1,003 perkara yang diajukan melalui *e-Court*, disertai dengan beberapa hambatan seperti jaringan dan masyarakat yang tidak paham dengan teknologi, selain itu ada faktor pendorong terlaksananya e-Court seperti biaya murah dan jarak tempuh atau bisa diakses dimanapun.

Kata Kunci: *Implementasi, e-Court, Pengadilan Agama*